

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LANGSA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Permendagri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam suatu Qanun Kota Langsa.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

- 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 13 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 15 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);

- 16 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 3). dan
- 17 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LANGSA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
- 2 Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- 3 Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah;
- 4 Walikota adalah Walikota Langsa.
- 5 Dewan Perwakilan rakyat Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
- 6 Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Langsa;
- 7 Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8 Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;
- 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
- 10 Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
11. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa.

12. Sekretaris... 

12. Sekretaris BPBD adalah Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
13. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
15. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- 1) BPBD mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Penetapan 

- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pasal 4

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri atas:
 - a. 1. Kepala;
 2. Unsur Pengarah, dan
 3. Unsur Pelaksana;
 - b. Unsur Pengarah terdiri dari:
 1. Instansi; dan
 2. Profesional/Ahli.
 - c. Unsur Pelaksana terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana Badan;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 6. Bidang Pemadam Kebakaran; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan, dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
 - a. Seksi Kedaruratan, dan
 - b. Seksi Logistik.
- (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi

(6) Bidang...

- (6) Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
- a. Seksi Operasional, dan
 - b. Seksi Pemeliharaan Peralatan

Pasal 6

- (1) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara rangkap (Ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) BPBD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Penanggulangan Bencana.
- (3) Kepala BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c poin 2, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana BPBD;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c poin 3, 4, 5, dan 6 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana BPBD melalui sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, b dan c, dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), (4), (5) dan (6) huruf a dan b, dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 9

Pengaturan unsur pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana**

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota;
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. pra bencana,
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana

Pasal 12

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian;
- b. pengomandoan, dan
- c. pelaksana

Pasal 13

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 14

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan fungsi Komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 15

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat membentuk Satuan Tugas

BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris pada BPBD adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang pada BPBD adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi pada BPBD adalah jabatan struktural eselon IV.a

BAB V TATA KERJA

Pasal 18

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 19

Pimpinan unsur pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing

Pasal 20

Pimpinan unsur pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.


Pasal 21

Pimpinan unsur pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBK dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat

Pasal 23 

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 25 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan walikota ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 18 Oktober 2010 M
9 Dzulkaidah 1431 H

WALIKOTA LANGSA,

al-ZULKIFLI ZAINON


Diundangkan di Langsa
pada tanggal 18 Oktober 2010 M
9 Dzulkaidah 1431 H

al-
SEKRETARIS DAERAH

SYAIFULLAH, SH. MM. MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19560709 198503 1 003



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KOTA LANGSA**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA

**NOMOR : 36 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 Oktober 2010 M
9 Dzulkaedah 1431 H**



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	


 WALIKOTA LANGSA,

 ZULKHRIF ZAMRON